



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

No: 003/STIE-KB/SK.Ketua/UKBM/VIII/2020

Tentang

PENGELOLAAN KONSELING DAN PEMBINAAN MAHASISWA STIE KASIH BANGSA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada mahasiswa terkait konseling dan pembinaan mahasiswa;
- b. Bahwa mahasiswa diberikan layanan konseling dan pembinaan mahasiswa terkait akademik dan non akademik;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang pengelolaan konseling dan pembinaan mahasiswa STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.
- Memperhatikan** : Kebutuhan Layanan Konseling dan Pembinaan Mahasiswa STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Untuk menjamin tercapainya layanan konseling dan pembinaan yang dapat memenuhi kebutuhan bagi mahasiswa STIE Kasih Bangsa dipandang perlu untuk menetapkan pengelola dalam kegiatan layanan konseling dan pembinaan mahasiswa;
- Kedua** : Pengelolaan terkait konseling dan pembinaan mahasiswa di STIE Kasih Bangsa adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dibawah pengawasan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Ketiga** : Mahasiswa dapat memperoleh layanan konseling dan pembinaan mahasiswa terkait akademik dan non akademik. Layanan konseling dan pembinaan mahasiswa dilakukan di lingkungan kampus STIE Kasih Bangsa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;



STIE KASIH BANGSA

- Keempat** : Konselor menjamin asas kerahasiaan dalam konseling yang dilakukan oleh mahasiswa;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Agustus 2020

Ruslaini, SE., MM., CIO nR., CIO aR
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Wakil Ketua I – III STIE Kasih Bangsa
2. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa